

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dalam penentuan *tax planning*, Wajib Pajak sebaiknya mempertimbangkan aspek non pajak dan aspek perpajakan. Aspek non pajak mengikuti karakter bisnis prosesnya dan aturan yang membuat Wajib Pajak harus mendapatkan keuntungan atau tidak mengalami kerugian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi yang berjudul “*Tax Planning* Perusahaan Properti dalam Upaya Optimalisasi Kewajiban Perpajakan” adalah:

1. Pengambilan waktu yang tepat untuk mendaftarkan diri sebagai PKP dengan memaksimalkan omset di tahun pertama dan kedua tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000
2. Menjalankan kewajiban penerbitan faktur pajak saat terjadinya transaksi, pembuatan SPT, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN diperlukan dalam menghindari sanksi administrasi, berupa denda maupun bunga.
3. Kerjasama dengan lingkungan sekitar, disini user sangat berpengaruh terhadap Tax Planning PPN karena objek pajak yang berkaitan secara langsung. Tax planing yang dilakukan oleh PT XYZ dalam beberapa kasus yang terjadi *me-markup* harga untuk bank dan menurunkan nilai AJB mengandung resiko tinggi, atas transaksi tersebut pihak developer membackup dengan pencatatan yang sesuai permintaan dan didukung

dengan bukti transaksi dan pernyataan. Kasus ini merupakan penggelapan pajak yang melanggar hukum (*tax evasion*).

4. Banyak perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, mulai dari hal yang berkaitan erat dengan aturan perpajakan hingga hal yang bersifat manusiawi. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang tepat maka Wajib Pajak tidak perlu takut dalam menghadapi pemeriksaan pajak jika terjadi dikemudian hari.
5. *Tax Planning* yang dilakukan PT XYZ belum optimal terkait permintaan user untuk *me-markup* nilai harga jual dan penurunan harga jual.

5.2 SARAN

1. Dalam melakukan perencanaan pajak harus dilihat dari segala aspek yang tidak hanya aspek pajak saja melainkan dari aspek lainnya terutama aspek bisnis. Dalam melakukan perencanaan pajak tidak boleh mendistorsi kegiatan bisnis sehingga perencanaan pajak seharusnya berfungsi sebagai *pen-support* kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oleh karena itu perencanaan pajak yang dilakukan harus masuk akal dari segi bisnis (*business reasonable*). PT XYZ melalui perencanaan pajaknya dengan *me-markup* harga transaksi harus membuktikan apakah perencanaan pajaknya disertai bukti- bukti yang kuat secara hukum dan bukan pelanggaran pajak sehingga resiko atas kegagalan perencanaan pajaknya dapat dihindari.
2. Berdasarkan alternatif-alternatif yang ada termasuk perencanaan pajak yang sudah diterapkan PT XYZ terdapat perencanaan pajak yang paling

efisien. Namun dalam melakukan perencanaan pajak melalui alternatif-alternatif perencanaan pajak hendaknya tidak hanya mempertimbangkan berapa pajak yang dapat dihemat saja tetapi juga harus mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perencanaan pajak juga ditujukan untuk meminimalisasi resiko perpajakan yang akan merugikan perusahaan di masa mendatang.

3. Berdasarkan hasil analisis terdapat perencanaan pajak dengan beban pajak yang kecil dengan cara menurunkan nilai transaksi yang mengakibatkan alternatif perencanaan pajak tersebut terdapat tambahan biaya sanksi administrasi. Untuk menghindari biaya tersebut PT XYZ dapat memilih alternatif melakukan pengalihan hak atas tanah saja dan melakukan pembangunan dengan kontrak langsung kepada kontraktor sehingga harga yang tercantum sesuai dengan permintaan user dan tidak memberatkan perusahaan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait *tax planning* untuk orang pribadi mengingat banyaknya orang pribadi yang tidak mengungkap hartanya dalam pelaporan pajak.